



BUPATI TANA TORAJA

PENGUMUMAN

Nomor : 810 - 007/PANSEL-CASN/I/2025

**OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2024
PERIODE II**

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/239/M.SM.01.00/2025 Tanggal 14 Januari 2025 Hal : Penjelasan Pengadaan PPP, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penataan Pegawai Non ASN Tahun 2024, maka dengan ini disampaikan hal-hal kepada calon pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) pendaftaran Periode (Tahap) II sebagai berikut :

1. Pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non ASN BKN dapat melamar pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPP) tahap 2 apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan PPP tahap 1;
 - b. tidak memenuhi syarat (TMS) seleksi administrasi pengadaan CPNS;
 - c. belum melamar seleksi pengadaan ASN;
 - d. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi kompetensi pengadaan PPP tahap 1; atau
 - e. memenuhi syarat (MS) seleksi administrasi namun tidak mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024.
2. Pegawai non ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pegawai non ASN BKN dapat dipertimbangkan diangkat menjadi PPP Paruh Waktu (tidak perlu mendaftar Tahap 2) apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus; atau

- b. telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK tahap 1 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan.
3. Memiliki Surat Keputusan (SK) Pengangkatan yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.
4. Memperhatikan unggahan dokumen sebelum mengakhiri pendaftaran pada SSCASN.

Makale, 15 Januari 2025

Bupati Tana Toraja,

\$_{ttd}\$

THEOFILUS ALLORERUNG

